



**DIREKTORAT JENDERAL PAUD DAN DIKMAS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2019**

**PETUNJUK TEKNIS
BENTUK, SPESIFIKASI, TATA CARA, DAN
MEKANISME PENGISIAN BLANGKO IJAZAH
PENDIDIKAN KESETARAAN
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Pendidikan kesetaraan adalah bentuk pendidikan yang mempersiapkan lulusannya agar siap kerja. Salah satu bekal kesiapkerjaan lulusan Satuan Pendidikan Non Formal adalah ijazah yang diterima lulusan dari satuan pendidikan. Oleh sebab itu, pengadaan blangko ijazah perlu disegerakan mengingat pentingnya dokumen ini bagi lulusan Pendidikan Kesetaraan.

Pada tahun pelajaran 2018/2019, pengadaan blangko ijazah telah dilaksanakan secara terpusat oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Pendidikan Kesetaraan dan didistribusikan sampai ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kecuali untuk Provinsi Papua dikirim ke dinas pendidikan provinsi Papua atas permintaan dinas Provinsi. Namun peralihan dari pengadaan di daerah ke pengadaan terpusat masih membutuhkan penyesuaian-penyesuaian yang mengakibatkan keterlambatan distribusi ijazah hingga ke tangan lulusan. Untuk itu pada tahun anggaran 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Pendidikan Kesetaraan mengadakan kembali blangko ijazah lebih awal dengan harapan blangko ijazah akan sampai ke tangan peserta didik tepat waktu.

Petunjuk teknis ini merupakan implementasi dari Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Nomor 037/H/EP/2018 tentang Ijazah pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2018/2019. Dengan juknis ini diharapkan akan mempercepat kegiatan pengadaan blangko ijazah Pendidikan Kesetaraan tahun 2019.

Jakarta, Februari 2019
Direktur
Pembinaan Pendidikan Keaksaraan
dan Pendidikan Kesetaraan,



Dr. Abdul Kahar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENGERTIAN DAN PETUNJUK UMUM.....	1
II. ACUAN NORMATIF	1
III. TUJUAN	2
IV. SPESIFIKASI KERTAS DAN BINGKAI	2
V. LATAR BELAKANG BLANGKO IJAZAH	3
VI. KONTEN HALAMAN MUKA DAN BELAKANG	4
VII. LINTASAN CETAK	5
VIII. PERFORASI DAN APLIKASI HOLOGRAM	6
IX. NOMOR DAN KODE IJAZAH	6
X. PETUNJUK UMUM PENGISIAN BLANGKO IJAZAH	7
XI. PETUNJUK KHUSUS PENGISIAN HALAMAN DEPAN.....	8
XII. PETUNJUK KHUSUS PENGISIAN HALAMAN BELAKANG	11

I. PENGERTIAN DAN PETUNJUK UMUM

1. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari satuan pendidikan.
2. Isian ijazah adalah format baku yang berisi identitas peserta didik, identitas satuan pendidikan, pernyataan lulus peserta didik dari satuan pendidikan dan daftar mata pelajaran.
3. Satuan pendidikan non formal adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.
4. Blangko Ijazah adalah format resmi yang dicetak oleh Pemerintah yang akan digunakan sebagai Ijazah.
5. Direktur adalah Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Pendidikan Kesetaraan.

II. ACUAN NORMATIF

Acuan yang melandasi penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Bentuk, Spesifikasi, Tata Cara, dan Mekanisme Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Kesetaraan Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berikut turunannya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah;
11. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10/D/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Pedoman Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus;
12. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Nomor 037/H/EP/2018 tentang Ijazah pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2018/2019.

III. TUJUAN

Petunjuk Teknis (Juknis) Spesifikasi Blangko Ijazah Pendidikan Kesetaraan Tahun 2019 disusun dengan tujuan untuk menjabarkan bentuk dan spesifikasi Blangko Ijazah Pendidikan Kesetaraan Tahun 2019 meliputi

1. Pencarian referensi;
2. Penyusunan Harga Perkiraan Sementara;
3. Penyusunan Dokumen Pengadaan.

IV. SPESIFIKASI KERTAS DAN BINGKAI

1. Spesifikasi kertas Blangko Ijazah adalah sebagai berikut.
 - a. Jenis : kertas berpengaman khusus (*security paper*);
 - b. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm;
 - c. Berat : 150 gr/m² dengan toleransi \pm 4 gr/m²;
 - d. Tebal : 180 – 210 mikrometer;
 - e. Opasitas : minimum 90%;
 - f. Kecerahan : 62% dengan toleransi \pm 5% (*brightness*);
 - g. Bahan : pulp kayu kimia 100%;
 - h. Warna : putih kekuningan (krem);
 - i. Pengaman : tanda air lambang negara Garuda Pancasila sebar; dan
 - j. *Minutering* :
 - 1) berupa serat berwarna merah **kasat mata** yang berpendar berwarna merah jika disinari dengan sinar ultra violet.
 - 2) berupa serat berwarna biru dan kuning **tidak kasat mata** yang berpendar berwarna biru dan kuning jika disinari dengan sinar ultra violet.

2. Spesifikasi bingkai Blangko Ijazah adalah sebagai berikut:
 - a. berbentuk persegi panjang vertikal;
 - b. lebar 1,5 cm dengan jarak 0,5 cm dari tepi kertas;
 - c. berbentuk ornamen;
 - d. kombinasi warna:
 - 1) merah (pantone 206 U), kuning (pantone 108 U), dan hitam (Pantone Black 6 U) untuk Program Paket A;
 - 2) biru (pantone 293 U), kuning (pantone 108 U), dan hitam (Pantone Black 6 U) untuk Program Paket B; dan,
 - 3) abu-abu (pantone 644 U), kuning (pantone 108 U), dan hitam (Pantone Black 6 U) untuk Program Paket C.

V. LATAR BELAKANG BLANGKO IJAZAH

1. Latar belakang Blangko Ijazah terdiri atas:
 - a. Latar belakang yang **kasat mata**; dan
 - b. Latar belakang yang **tidak kasat mata**.
2. Latar belakang yang **kasat mata** sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a berupa logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bagian tengah Blangko.
3. Latar belakang yang **tidak kasat mata** sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, terdiri atas:
 - a. blok pada logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memendar berwarna biru apabila disinari sinar ultra violet gelombang panjang;
 - b. tulisan berkontur/outline “IJAZAH 2019”, pada bagian bawah tengah, menggunakan tinta yang memendar berwarna kuning apabila disinari sinar ultra violet gelombang panjang dan berwarna merah jika disinari sinar ultra violet gelombang pendek;
 - c. tanda pengaman dua dimensi yang diletakkan pada ornamen sudut kiri atas yang apabila ditempel dengan film raster khusus akan tampak logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, apabila dibalik/diputar akan tampak kata “DIKDAS” untuk Paket A dan B, dan “DIKMEN” untuk Paket C;
 - d. tanda pengaman dua dimensi yang diletakkan pada ornamen sudut kanan atas yang apabila ditempel dengan film raster khusus akan tampak Lambang Negara Garuda Pancasila dan apabila dibalik/diputar akan tampak angka “2019”;
 - e. pengaman anti-copy bergradasi warna dan mengandung pesan tersembunyi di dalamnya berupa kata “COPY” dengan tampilan **CO
PY** yang apabila direproduksi/dipindai (*scan*)/difotokopi, terdapat pada

- ornamen kanan bagian bawah; dan
- f. tanda pengaman tambahan yang hanya diketahui oleh penyedia barang/jasa dan tidak boleh diletakkan atau tumpang tindih pada Lambang Negara Garuda Pancasila.

VI. KONTEN BLANGKO IJAZAH

1. Blangko Ijazah memuat:
 - a. Lambang Negara Garuda Pancasila yang terletak dalam lingkaran dengan diameter 20 mm menggunakan tinta kasat mata yang memendar berwarna merah apabila disinari ultra violet (*visible to invisible*);
 - b. teks “KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA”, berwarna hitam (Pantone Black 6 U) menggunakan huruf Arial kapital ukuran 14 point;
 - c. teks “**I J A Z A H**” berwarna hitam (Pantone Black 6 U) menggunakan huruf *Garamond Bold* kapital ukuran 18 point yang ditulis berjarak 1 spasi antar hurufnya dan menjadi tidak kasat mata/transparan apabila dilihat melalui lampu/kamera infrared (*IR transparant ink*);
 - d. teks berikut ini berwarna hitam (Pantone Black 6 U) menggunakan huruf Arial Black kapital ukuran 14 point:
 - **PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A**
 - **PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B**
 - **PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET C**
 - e. teks “ILMU PENGETAHUAN ALAM/ ILMU PENGETAHUAN SOSIAL”, untuk Paket C berwarna hitam (Pantone Black 6 C) menggunakan huruf Arial kapital ukuran 13 point;
 - f. teks isi Blangko Ijazah untuk jenjang Paket A, B, dan C (lampiran 1) berwarna hitam (Pantone Black 6 C) menggunakan huruf Arial ukuran 11 point;
 - g. teks “**LULUS**” berwarna hitam menggunakan huruf Arial Bold kapital ukuran 18 point dan menjadi tidak kasat mata/transparan apabila dilihat melalui lampu /kamera infrared (*IR transparant ink*);
 - h. teks “TAHUN PELAJARAN 2018/2019”, berwarna hitam (Pantone Black 6 C) menggunakan huruf Arial kapital ukuran 11 point;
 - i. kode penerbitan dan kode jenjang pendidikan berwarna hitam

- menggunakan huruf Arial ukuran 14 *point*;
2. pemberian nomor (Nomorator) Blangko Ijazah terdiri atas 7 (tujuh) digit dengan menggunakan huruf Arial ukuran 14 *point* dan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur apabila terkena air.
 3. Konten halaman muka dan belakang terdapat lampiran 1.

VII. LINTASAN CETAK

Jumlah lintasan cetak Blangko Ijazah sebanyak 11 (sebelas) lintasan, masing-masing sebagai berikut:

1. Halaman muka (lintasan pertama sampai dengan lintasan kesembilan):
 - a. Lintasan pertama sampai dengan lintasan ketiga untuk cetakan bingkai, logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, teks halaman muka, tanda pengaman yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat (film raster khusus), *anti-copy*, dan kode rahasia yang hanya diketahui pihak penyedia barang/jasa dan Pemberi Tugas.
 - b. Lintasan keempat Lambang Negara Garuda Pancasila menggunakan tinta **kasat mata** yang memendar berwarna merah apabila disinari ultra violet (*visible to invisible*).
 - c. Lintasan kelima untuk cetakan tulisan “IJAZAH
2019” (kontur/outline) menggunakan tinta **tidak kasat mata** yang memendar berwarna kuning apabila disinari sinar ultra violet gelombang panjang dan berwarna merah jika disinari sinar ultra violet gelombang pendek;
 - d. Lintasan keenam untuk logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (blok), menggunakan tinta **tidak kasat mata** yang akan memendar berwarna biru apabila disinari sinar ultra violet gelombang panjang.
 - e. Lintasan ketujuh untuk cetakan tulisan “I J A Z A H” dan “LULUS” menggunakan tinta **kasat mata** yang akan berubah menjadi hilang/transparan apabila dilihat melalui lampu/kamera infrared (*IR transparant ink*).
 - f. Lintasan kedelapan untuk cetakan nomorator atau nomor urut Blangko Ijazah, terdiri dari 7 (tujuh) angka/digit pada bingkai bawah bagian tengah menggunakan tinta yang **kasat mata** tetapi memendar berwarna merah bila disinari ultra violet (*visible to invisible*).
 - g. Lintasan kesembilan untuk perforasi *numbering* pada bingkai kanan depan bagian tengah.

2. Halaman belakang ijazah Paket A, B, dan C (lintasan kesepuluh dan lintasan kesebelas):
 - 1) Lintasan kesepuluh untuk daftar nilai ujian.
 - 2) Lintasan kesebelas untuk pengaman nilai dengan memblok menggunakan tinta **tidak kasat mata** yang memendar berwarna kuning apabila disinari sinar ultra violet gelombang panjang dan berwarna merah jika disinari sinar ultraviolet gelombang pendek pada kolom isian nilai rata-rata.

VIII. PERFORASI DAN APLIKASI HOLOGRAM

1. Perforasi pada bingkai kanan bagian tengah dengan tulisan kode jenjang pendidikan dan tahun pengeluaran, yaitu D-2019 untuk jenjang Pendidikan Dasar (Paket A dan B), dan M-2019 untuk jenjang Pendidikan Menengah (Paket C).
2. Aplikasi hologram pada Blangko Ijazah sebagai berikut, yaitu:
 - a. hologram terletak pada ornamen kiri bingkai bagian bawah;
 - b. ukuran hologram metalized berwarna silver berdiameter 24 mm;
 - c. hologram meliputi 2D/3D Logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan latar belakang dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu bagian atas mendekati warna merah dan bagian bawah mendekati warna silver;
 - d. hologram bila difotocopy tampak logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan latar belakang bagian atas menjadi berwarna hitam dan bagian bawah menjadi berwarna putih; dan
 - e. teks “KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN” dan “2019” pada hologram, apabila disinari ultra violet akan memendar berwarna merah di bagian kiri dan kanan, serta warna kuning di bagian tengah, dengan pembagian simetris vertikal per tiga bagian dari ukuran diameter hologram.

IX. NOMOR DAN KODE IJAZAH

- 1 Nomor Ijazah adalah sistem pengkodean pemilik Ijazah yang mencakup kode penerbitan, kode jenis satuan pendidikan, dan nomor seri dari setiap pemilik Ijazah.
- 2 Kode penerbitan terdiri dari:
 - a. Kode DN untuk Ijazah yang diterbitkan oleh sekolah di dalam negeri;
 - b. Kode LN untuk Ijazah yang diterbitkan oleh Sekolah Indonesia di luar negeri.
- 3 Kode satuan pendidikan meliputi:

- a. PA untuk Pendidikan Kesetaraan Paket A.
 - b. PB untuk Pendidikan Kesetaraan Paket B.
 - c. PC untuk Pendidikan Kesetaraan Paket C.
4. Nomor seri pemilik Ijazah terdiri atas tujuh digit dengan rentang angka mulai dari 0000001 sampai dengan 9999999.

X. JENIS IJAZAH

Blangko ijazah Pendidikan Kesetaraan terdiri dari 8 (delapan) jenis yaitu :

1. Ijazah Paket A Dalam Negeri
2. Ijazah Paket A Luar Negeri
3. Ijazah Paket B Dalam Negeri
4. Ijazah Paket B Luar Negeri
5. Ijazah Paket C Ilmu Pengetahuan Alam Dalam Negeri
6. Ijazah Paket C Ilmu Pengetahuan Alam Luar Negeri
7. Ijazah Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Dalam Negeri
8. Ijazah Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Luar Negeri

XI. PETUNJUK UMUM PENGISIAN BLANGKO IJAZAH

1. Ijazah Pendidikan Kesetaraan diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
2. Ijazah terdiri dari 2 muka dicetak bolak-balik, dimana identitas dan redaksi di halaman muka, hasil ujian/daftar nilai ujian di halaman belakang.
3. Ijazah Pendidikan Kesetaraan, diisi oleh Kepala Satuan Pendidikan.
4. Pengisian Ijazah menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Dalam kondisi tertentu dapat diisi dengan sistem komputer (dicetak).
5. Jika terjadi kesalahan dalam pengisian, Ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa, atau dihapus (tipe-ex), melainkan harus diganti dengan blangko yang baru. Untuk itu perlu kehati-hatian dalam penulisan.
6. Ijazah yang mengalami kesalahan pengisian disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman muka dan belakang.
 - a. Setelah seluruh pengisian Ijazah selesai, Ijazah yang salah tersebut dimusnahkan dengan disertai berita acara pemusnahan.
 - b. Berita acara pemusnahan Ijazah ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan yang disaksikan oleh pihak kepolisian.
7. Sisa blangko Ijazah yang terdapat di satuan pendidikan, diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau pejabat yang mewakili.
8. Sisa blangko Ijazah yang terdapat di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat dimusnahkan setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak jadwal pengisian

Ijazah dengan disertai berita acara pemusnahan yang disaksikan oleh pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau pejabat yang mewakili.

9. Dalam hal ditemukan kesalahan penulisan dalam ijazah setelah sisa blangko ijazah dimusnahkan, maka dapat dibuat ralat dengan diterbitkannya surat keterangan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan.
10. Satuan pendidikan/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota maupun Dinas Pendidikan Provinsi tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik Ijazah yang sah dengan alasan apapun.
11. Siswa pemilik Ijazah yang sudah pindah domisili, Ijazah dapat diambil ke Satuan Pendidikan yang menerbitkan.

XII. PETUNJUK KHUSUS PENGISIAN HALAMAN DEPAN

3.1. Isi halaman muka Ijazah Paket C

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

I J A Z A H

PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET C
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SKB/Ketua PKBM 1

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 2

Kabupaten/Kota 3

Provinsi 4 menerangkan bahwa:

nama : 5

tempat dan tanggal lahir : 6

nama orang tua/wali : 7

Nomor Induk Siswa : 8

Nomor Induk Siswa Nasional : 9

nomor peserta Ujian Nasional : 10

satuan pendidikan penyelenggara ujian pendidikan kesetaraan : 11

satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional : 12

LULUS

dari pendidikan kesetaraan Program Paket C setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

13
Foto
3cm x 4 cm
latar putih atau
berwarna
cap tiga jari
tengah
tangan kiri

..... 14 2019
Kepala/Ketua,
..... 15
..... 16
NIP.

1. Angka 1 berisi nama satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan Ijazah sesuai dengan nomenklatur;
2. Angka 2 berisi Nomor Pokok Sekolah Nasional yang menerbitkan Ijazah;
3. Angka 3 berisi nama kabupaten/kota (dituliskan lengkap dengan kabupaten atau kota yang bersangkutan, contoh; Kabupaten Bandung atau Kota Bandung);
4. Angka 4 berisi nama provinsi;
5. Angka 5 berisi nama siswa pemilik Ijazah menggunakan huruf (KAPITAL). Nama harus sama dengan yang tercantum pada Akte Kelahiran/Dokumen Kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang dibawahnya;
6. Angka 6 berisi tempat dan tanggal lahir siswa pemilik Ijazah. Tempat dan tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada Akte Kelahiran/Dokumen Kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang dibawahnya;

Contoh: Mamuju, 27 Januari 2001

7. Angka 7 berisi nama orang tua/wali siswa pemilik Ijazah;
8. Angka 8 berisi nomor induk siswa pemilik Ijazah pada sekolah yang bersangkutan seperti tercantum pada buku induk;
9. Angka 9 berisi nomor induk siswa nasional pemilik Ijazah. Nomor induk siswa nasional terdiri atas 10 digit yaitu tiga digit pertama tentang tahun lahir pemilik Ijazah dan tujuh digit terakhir tentang nomor pemilik Ijazah yang diacak oleh sistem di Kemendikbud;
10. Angka 10 berisi:
 - nomor peserta ujian pendidikan kesetaraan untuk Ijazah Paket A.
 - nomor peserta Ujian Nasional untuk Paket B dan Paket C yang terdiri atas 14 (empat belas) digit sesuai dengan nomor peserta yang tertera pada kartu tanda peserta Ujian Nasional dan sama dengan yang tertera di Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN). 1 (satu) digit berisi informasi jenjang pendidikan, 2 (dua) digit berisi informasi tahun, 2 (dua) digit berisi informasi kode provinsi, 2 (dua) digit berisi informasi kode Kabupaten/Kota, 3 (tiga) digit berisi informasi kode sekolah, 3 (tiga) digit berisi informasi kode urutan peserta, dan 1 (satu) digit berisi informasi validasi;

Contoh:

PAKET B : B-19-01-04-294-193-6

PAKET C : C-19-02-21-428-215-2

11. Angka 11 berisi nama satuan pendidikan penyelenggara ujian pendidikan kesetaraan (Satuan Pendidikan Terakreditasi);
12. Angka 12 berisi nama satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional untuk Paket B dan Paket C (Satuan Pendidikan Terakreditasi);
13. Angka 13 berisi nama Kabupaten/Kota tempat penerbitan, dilanjutkan dengan tanggal (2 digit) dan bulan dengan menggunakan huruf (tidak boleh disingkat) sesuai dengan tanggal pengumuman kelulusan di satuan pendidikan;

Contoh: Bangka Barat, 12 Juni 2019

No	Jenjang	Hari/Tanggal
1	Paket C	Senin, 13 Mei 2019
2	Paket B	Rabu, 29 Mei 2019
3	Paket A	Rabu, 12 Juni 2019

14. Angka 14 berisi nama Kepala SKB/Ketua PKBM dari satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan Ijazah dan dibubuhkan tanda tangan. Bagi Kepala SKB/Ketua PKBM pegawai negeri sipil diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP);
15. Kepala SKB/Ketua PKBM yang non pegawai negeri sipil diisi satu buah strip (-).

Tambahan penjelasan:

Apabila karena sesuatu dan lain hal tidak ada Kepala Sekolah/Madrasah yang definitif, maka dapat mengacu surat BSNP Nomor: 0081/SDAR/BSNP/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017, perihal Penandatanganan SHUN dan Ijazah yaitu Ijazah dapat ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) dengan mandat khusus untuk menandatangani Ijazah dari Pejabat Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota yang berwenang untuk mengangkat Kepala Sekolah/Madrasah.

16. Angka 15 berisi stempel satuan pendidikan dari satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan Ijazah sesuai dengan nomenklatur;
17. Angka 16 berisi pasfoto peserta didik yang terbaru ukuran 3 cm x 4 cm hitam putih atau berwarna, dibubuhi cap tiga jari tengah tangan kiri pemilik Ijazah serta stempel menyentuh pasfoto. Bagi peserta didik yang memiliki keterbatasan jari tangan kiri yang tidak lengkap dapat menggunakan jari di tangan kanan atau bagian tubuh lain yang dapat teridentifikasi.

XIII. PETUNJUK KHUSUS PENGISIAN HALAMAN BELAKANG

3.2. Isi halaman belakang Ijazah Paket C

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

**DAFTAR NILAI
PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET C
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

Nama :
 Tempat dan Tanggal Lahir :
 Nomor Induk Siswa Nasional :
 Nomor Peserta Ujian Nasional :

No.	Mata Pelajaran	Rata-rata Nilai Derajat Kompetensi	Nilai Ujian Pendidikan Kesetaraan
1.	Pendidikan Agama		
2.	Pendidikan Kewarganegaraan		
3.	Bahasa Indonesia		
4.	Bahasa Inggris		
5.	Matematika		
6.	Sejarah		
7.	Geografi		
8.	Ekonomi		
9.	Sosiologi		
10.	Seni Budaya		
11.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan		
12.	Muatan Lokal		
	a.		
	b.		
	c.		
Rata-rata			

..... 2019
 Kepala/Ketua,

 NIP.

- Angka 1 berisi nama siswa pemilik Ijazah menggunakan huruf (KAPITAL). Nama harus sama dengan yang tercantum pada Akte Kelahiran/Dokumen Kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang dibawahnya;
- Angka 2 berisi tempat dan tanggal lahir siswa pemilik Ijazah. Tempat dan tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada Akte Kelahiran/Dokumen Kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang dibawahnya;

Contoh: Mamuju, 27 Januari 2001

- Angka 3 berisi nomor induk siswa nasional peserta didik pemilik Ijazah. Nomor induk siswa nasional terdiri atas 10 digit yaitu tiga digit pertama tentang tahun lahir pemilik Ijazah dan tujuh digit terakhir tentang nomor pemilik Ijazah yang diacak oleh sistem di Kemendikbud;

4. Angka 4 berisi:
- nomor peserta ujian pendidikan kesetaraan Paket A.
 - nomor Peserta Ujian Nasional untuk Paket B dan Paket C yang terdiri atas 14 (empat belas) digit sesuai dengan nomor peserta yang tertera pada kartu tanda peserta Ujian Nasional dan sama dengan yang tertera di Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN). 1 (satu) digit berisi informasi jenjang pendidikan, 2 (dua) digit berisi informasi kode tahun, 2 (dua) digit berisi informasi kode provinsi, 2 (dua) digit berisi informasi kode Kabupaten/Kota, 3(tiga) digit berisi informasi kode sekolah, 3 (tiga) digit berisi informasi kode, 3(tiga) digit berisi kode urutan peserta, dan 1 (satu) digit berisi informasi validasi;
5. Angka 5 berisi Rata-rata Nilai Derajat Kompetensi untuk Paket A, Paket B, dan Paket C dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Jenjang	Semester
1	Paket A	7 sampai dengan 12
2	Paket B	1 sampai dengan 6
3	Paket C	1 sampai dengan 6

6. Angka 6 berisi Nilai Ujian Pendidikan Kesetaraan (USBN);
7. Rata-rata Nilai Derajat Kompetensi yang dimaksud pada huruf e, dan Nilai Ujian Pendidikan Kesetaraan yang dimaksud pada huruf f, menggunakan bilangan bulat dalam rentang 0 -100 (tanpa desimal).

Contoh :

Nilai sebelum pembulatan	Nilai setelah pembulatan
83,4	83
83,5	84
83,6	84

8. Angka 7 berisi nama Kabupaten/Kota tempat penerbitan, dilanjutkan dengan tanggal (2 digit) dan bulan dengan menggunakan huruf (tidak boleh disingkat) sesuai dengan tanggal pengumuman kelulusan di satuan pendidikan;
9. Angka 8 berisi nama Kepala SKB/Ketua PKBM dari satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan Ijazah dan dibubuhkan tanda tangan;
10. Angka 9 Bagi Kepala SKB/Ketua PKBM Negeri diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP);
11. Ketua PKBM yang tidak berstatus Negeri diisi satu buah strip (-);
12. Angka 10 berisi stempel sekolah/satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan Ijazah sesuai dengan nomenklatur;